

## Bidang Ketenagalistrikan

- (1) Bidang Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, inventarisasi, pengusahaan, pengawasan dan pembinaan di bidang ketenagalistrikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketenagalistrikan, mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan dan perumusan kebijakan bidang ketenagalistrikan;
  - b. pelaksanaan kebijakan, evaluasi kelaikan teknik, usaha, keselamatan ketenagalistrikan serta perlindungan lingkungan tenaga listrik;
  - c. pengaturan pelayanan usaha tenaga listrik, harga tenaga listrik, tarif penjualan tenaga listrik dan hubungan komersial tenaga listrik, dan perlindungan konsumen listrik;
  - d. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang ketenagalistrikan;
  - e. penyiapan rekomendasi teknis izin ketenagalistrikan;
  - f. pelaksanaan koordinasi bidang ketenagalistrikan;
  - g. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian bidang ketenagalistrikan;
  - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketenagalistrikan;
  - i. pelaksanaan inventarisasi ketenagalistrikan; dan
  - j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## Pasal 10

- (1) Seksi Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan sebagaimana mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional teknis dan lingkungan ketenagalistrikan;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kelaikan teknik, keselamatan, dan pelayanan usaha ketenagalistrikan;
  - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan lingkungan pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik;

- d. menyiapkan bahan inventarisasi, survey dan penelitian potensi ketenagalistrikan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan data dan informasi ketenagalistrikan;
- f. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan ketenagalistrikan;
- h. menyiapkan bahan penyediaan listrik bagi masyarakat kurang mampu; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengusahaan ketenagalistrikan;
- b. menyiapkan bahan kebijakan di bidang pengaturan, pelayanan usaha, harga, tarif tenaga listrik dan hubungan komersial tenaga listrik serta perlindungan konsumen listrik;
- c. menyiapkan bahan evaluasi di bidang pengaturan dan usaha ketenagalistrikan;
- d. menyiapkan bahan rekomendasi teknis izin operasi dan surat keterangan terdaftar;
- e. menyiapkan bahan rekomendasi usaha penyediaan tenaga listrik bukan badan usaha milik negara;
- f. menyiapkan bahan rekomendasi teknis izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia dan informatika dari pemegang izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi;
- g. menyiapkan bahan penetapan tarif tenaga listrik, persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi;
- h. menyiapkan bahan rekomendasi teknis izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri;
- i. menyiapkan bahan rekomendasi penetapan wilayah usaha ketenagalistrikan
- j. menyiapkan bahan keputusan penugasan lembaga inspeksi teknis terakreditasi dari luar daerah untuk melaksanakan proses penerbitan sertifikat laik operasi;

- k. menyiapkan pelaksanaan pendampingan pengujian kelaikan teknis;
  - l. menyiapkan bahan nomor registrasi sertifikat laik operasi yang diterbitkan oleh lembaga inspeksi teknis; dan
  - m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengawasan dan pengendalian ketenagalistrikan;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan standarisasi ketenagalistrikan;
  - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan tenaga teknik ketenagalistrikan;
  - d. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan usaha ketenagalistrikan;
  - e. menyiapkan bahan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengaturan dan pengawasan usaha tenaga listrik, harga dan hubungan komersial tenaga listrik dan perlindungan konsumen listrik;
  - f. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan;
  - g. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan terhadap pemanfaatan ketenagalistrikan;
  - h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang ketenagalistrikan; dan
  - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.